OMBUDSMAN MALUKU GELAR RAPAT PENYELESAIAN LAPORAN MASYARAKAT DAN PENYUSUNAN LAHP

Jum'at, 29 September 2023 - Oktavuri Rilien Prasmasari

Ambon - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku Gelar Rapat Penyelesaian Laporan Masyarakat dan Penyusunan LAHP dengan Kantor ATR/BPN Provinsi Maluku pada Selasa (25/09/2023) dan Kantor Pertanahan Kota Ambon pada Rabu (26/09/2023) di ruang rapat Elisabeth Hotel & Resort.

Laporan masyarakat yg dibahas berjumlah tiga laporan pada Kantor ATR/BPN Provinsi Maluku dengan substansi maladministrasi dugaan penyimpangan prosedur penerbitan sertifikat tanah, dan tidak memberikan pelayanan atas pendaftaran tanah dan juga penundaan berlarut pemberian surat pengantar pengembalian uang ganti rugi/konsinyasi.

Selanjutnya, laporan pada Kantor Pertanahan Kota Ambon berjumlah enam dengan substansi maladministrasi dugaan tidak patut atas penerbitan sertipikat hak milik, dugaan tidak melaksanakan keputusan hasil mediasi, penyalahgunaan wewenang atas penerbitan sertipikat hak milik, serta penundaan berlarut atas permohonan hak milik.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Keasistenan Pemeriksaan Maladministrasi Ombudsman RI Maluku, M. Azhar Lawiya ketika diwawancarai di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Maluku pada Jum'at (29/09/2023) mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk menginvetaris laporan masyarakat khusus di Kantor ATR/BPN Provinsi Maluku dan juga Kantor Pertanahan Kota Ambon yang memiliki potensi untuk di susun Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP).

"Tim pemeriksaan mengundang Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Maluku dan juga Kantor Pertanahan untuk menjadi narasumber yang tujuannya untuk memberikan informasi dan pemahaman atas proses pengelolaan pengaduan dan penyelesaian sengketa/konfilk," ujarnya.

Azhar melanjutkan bahwa Keasistenan Pemeriksaan Maladministrasi Ombudsman RI Maluku telah mendapatkan gambaran untuk menyelesaikan laporan masyarakat dan dapat disimpulkan bahwa beberapa laporan dapat ditutup dikarenakan sudah ditindaklanjuti oleh Kantor Pertanahan Kota Ambon.

"Kita juga telah mendapatkan solusi maupun penjelasan mengenai hambatan di lapangan terkait beberapa sengketa yang belum dapat diselesaikan sampai hari ini," jelasnya.

Ia mengungkapkan bahwa beberapa laporan yang terhambat penyelesaiannya akan dilanjutkan dengan upaya konsiliasi sebagai wujud keseriusan penyelesaian sengketa agar mencapai kesepakatan guna menyelesaikan sengketa dengan cara kekeluargaan.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Maluku, Hasan Slamat dalam sambutannya menekankan bahwa penyelesaian laporan masyarakat harus dengan langkah strategis dengan menciptakan formula-formula baru yang tidak hanya berpandangan pada anggaran yang tersedia.

"Rumuskan langkah strategis dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat agar dapat solusi yang *win-win solution*, masyarakat bisa mendapatkan haknya dan penyelenggara mendapatkan nilai perbaikan untuk kedepannya," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Maluku, Fransiska Vivi Ganggas menyatakan bahwa Kantor Wilayan ATR/BPN Provinsi Maluku siap untuk bersama-sama dengan Ombudsman RI Maluku menyelesaikan permasalahan masyarakat yang masih ada sebagain bentuk keseriusan penyelenggara dalam melayani masyarakat.

"Ini adalah bentuk keseriusan kami untuk menjadikan pelayanan di Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Maluku bersih dan berorientasi kepada masyarakat," katanya

Turut hadir dalam kegiatan Rapat Penyelesaian Laporan Masyarakat dan Penyusunan LAHP yakni Kepala Kantor Wilayan ATR/BPN Provinsi Maluku, Fransiska Vivi Ganggas beserta staff, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Maluku, Hasan Slamat, Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa, Steven Loupatty beserta staff dan seluruh Asisten Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku.